

# Saksi Mahkota Dalam RUU Hukum Acara Pidana

Oleh:

Letkol Chk Agustinus PH., S.H., M.H.\*

## A. Pendahuluan

Pada tanggal 11 Desember 2012 yang lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengirimkan Rancangan Undang-undang (RUU) Hukum Acara Pidana ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan surat Nomor R-87/Pres/12/2012. RUU Hukum Acara Pidana tersebut penting untuk disimak dan dipahami pada tataran akademis maupun praktis mengingat ada beberapa perubahan substansi beracara dalam sistem peradilan pidana.

Salah satu substansi materi penting yang dirumuskan dalam RUU Hukum Acara Pidana tersebut adalah ditegaskannya pengertian dan hakikat saksi mahkota. Sejauh ini, istilah saksi mahkota memang tidak ditemui dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara pidana di Indonesia yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(KUHAP). Walaupun demikian istilah saksi mahkota sering ditemui pada praktik peradilan, khususnya peradilan pidana, di Indonesia. Menurut para ahli hukum pidana, sesungguhnya saksi mahkota hanya ada di dalam buku teks dan yurisprudensi, karena tidak tercantum di dalam rumusan undang-undang.

Saksi Mahkota (*kroongetuige*) beberapa tahun yang lalu pernah ramai dibicarakan masyarakat, terkait dengan perkara Marsinah. Pada saat itu, para Terdakwa dibebaskan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Karena, para Terdakwa secara berganti-ganti menjadi saksi satu sama lain. Pergantian peran dari Terdakwa dan kemudian saling menjadi saksi satu sama lain, oleh Mahkamah Agung dipandang sebagai bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Perspektif atau pandangan atau pendapat bahwa para terdakwa yang bergantian menjadi saksi dalam berkas yang dipisah-pisah tersebut kemudian dipahami oleh para ahli hukum dan masyarakat, sebagai saksi mahkota.

Pemahaman bahwa saksi mahkota adalah para terdakwa yang bergantian peran

---

\* Agustinus PH., SH., MH., Kabagdikjar dan Staf Pengajar STHM "AHM-PTHM"

dari terdakwa dan kemudian menjadi saksi satu sama lain dalam berkas yang dipisah-pisah, menurut Andi Hamzah adalah suatu pendapat yang keliru. Menurutnya, mereka para terdakwa yang bergantian menjadi saksi itu bukanlah saksi mahkota.

Maka, perumusan saksi mahkota di dalam RUU Hukum Acara Pidana menjadi sangat penting, tidak saja dari aspek sebagai landasan hukum pengaturannya, tetapi juga untuk memberikan makna yang sebenarnya apa yang dimaksud dengan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana, sehingga tidak akan menimbulkan perbedaan pendapat tentang pengertian dan hakikat saksi mahkota.

## B. Hakikat Saksi Mahkota

Meskipun tidak diatur di dalam teks rumusan undang-undang, keberadaan saksi mahkota tidak dapat diabaikan, karena secara faktual ada di dalam praktik peradilan di Indonesia. Untuk dapat memahaminya, maka harus diawali dengan hakikat istilah saksi dalam perkara pidana. Istilah saksi dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dikenal sebagai KUHAP: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri."

Pemahaman mengenai saksi mahkota dalam praktik dijumpai adanya dua pendapat yang berbeda, yaitu pendapat pertama mengemukakan bahwa, saksi mahkota, sebagai terjemahan dari *kroongetuige*, ialah kesaksian sesama terdakwa, yang dijadikan saksi untuk teman peserta dalam tindak pidana penyertaan.

Apabila terjadi suatu tindak pidana yang berbentuk penyertaan, yang melibatkan lebih dari satu orang terdakwa, dan terhadap perkara pidana tersebut dilakukan pemisahan (*splitsing*) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan, yang biasanya didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh penuntut umum. Maka,

kemudian dalam pemeriksaan di depan sidang dilakukan secara terpisah. Dalam hal demikian, seorang terdakwa diminta kesaksian untuk teman peserta dalam tindak pidana itu, demikian juga terdakwa yang lain diajukan sebagai saksi terhadap teman yang lain pula. Dengan demikian, dalam melakukan pembuktian menjadi sangat mudah.

Menurut (Alm) Loebby Loqman, kesaksian seperti ini dapat digunakan apabila saksi memberikannya dengan sukarela. Karena itulah disebut sebagai saksi mahkota, dengan sukarela, memberikan kesaksian. Tetapi, pada sisi yang lain, kesaksian tersebut justru akan memberatkan dirinya ketika diperiksa sebagai terdakwa.

Kesepahaman pengertian saksi mahkota seperti ini diaplikasikan oleh Adi Andoyo dalam memutus perkara Marsinah. Hal ini dapat dilihat dalam Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1174 K/pid/1994 dengan terdakwa Ny Mutiari, SH. Meskipun terlihat bahwa Adi Andoyo sependapat atas pengertian dari saksi mahkota, bahwa saksi mahkota adalah para terdakwa yang menjadi saksi satu sama lain terhadap teman yang lain dalam tindak pidana penyertaan, namun dari pertimbangan hukumnya menunjukkan ketidaksetujuannya atas penggunaan saksi mahkota. Berikut adalah petikan dari pertimbangan hukumnya:

"Bahwa *judex factie* salah menerapkan hukum pembuktian dimana para saksi yang adalah para terdakwa dalam perkara dengan dakwaan yang sama yang dipecah-pecah adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, lagi pula para terdakwa telah mencabut keterangannya di depan penyidik dan pencabutan tersebut beralasan karena adanya tekanan fisik maupun psikis dapat dibuktikan secara nyata, disamping itu keterangan saksi-saksi lain yang diajukan ada persesuaian satu sama lain."

Memang harus diakui, bahwa sebagian ada yang berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota terdapat pengaturannya dalam UU Nomor 8 Tahun 1981, yaitu dalam Pasal

168. Namun demikian, rumusan Pasal 168 ini dirasa tidak tegas menjelaskan bahwa rumusan tersebut terkandung pengertian sebagai saksi mahkota. Pasal 168 KUHP, merumuskan sebagai berikut:

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pendapat kedua, mengenai saksi mahkota, diberikan oleh Andi Hamzah yang mengemukakan bahwa bergantian menjadi saksi itu bukanlah saksi mahkota. Adapun definisi atau pengertian dari saksi mahkota adalah: "Salah seorang terdakwa, biasanya yang paling ringan kesalahannya, dijadikan menjadi saksi, jadi diberi mahkota, yang tidak akan dijadikan terdakwa lagi."

Atau lebih mudahnya, bahwa saksi mahkota adalah seorang terdakwa menjadi saksi bagi terdakwa lainnya, yang kedudukannya sebagai terdakwa dilepaskan. Pengertian ini berdasarkan atas praktik dan peraturan perundang-undangan yang terdapat di negara Perancis dan Belanda. Menurut Andi Hamzah, penggunaan kesaksian ini diperbolehkan berdasarkan adagium bahwa Jaksa adalah *dominus litis* dalam penuntutan terdakwa. Penarikan seorang terdakwa menjadi saksi, terlebih dahulu diberi janji-janji seperti akan diperingan hukumannya atau bahkan dibebaskan, apabila bersedia untuk membongkar kejahatan yang dilakukan teman-temannya.

Pemeriksaan di depan pengadilan atas terdakwa, yang menjadi saksi mahkota, dilakukan setelah putusan terdakwa-terdakwa

lainnya. Terhadapnya tidak dapat dilakukan terdakwa lainnya sebagai saksi sebagaimana yang ia lakukan terhadap terdakwa yang lain sebelumnya, tetapi mengandalkan alat bukti lainnya. Pengertian saksi mahkota ini pada negara lain adalah sbb:

*"Een Kroongetuige is een getuige die zelf een verdachte is, maar die bereid is om in ruil voor een beloning een verklaring tegen èèn of meer andere verdachten af te leggen. De beloning houdt vaak in dat wordt toegezegd dat de kroongetuige zelf niet vervolgd zal worden. Een andere vorm van beloning is dat de anonimiteit van de getuige wordt gegarandeerd; dit is met name van toepassing in situaties waar het leven van de getuige in gevaar kan komen wanneer hij of zij in de publiciteit komt.*

*Een belangrijk bezwaar tegen het gebruik van kroongetuigen is de vermeende onbetrouwbaarheid; de kroongetuige is immers zelf een (mogelijke) misdadiger, die op deze manier ook nog eens zijn straf kan ontlopen. Het gebruik van kroongetuigen wordt in principe dan ook alleen toegestaan wanneer er sprake is van de 'klaarblijkelijke onmogelijkheid om een misdrijf op een andere wijze op te lossen'. In de praktijk vindt altijd een zorgvuldige toetsing plaats voordat wordt besloten om een getuige als kroongetuige te gebruiken. In sommige gevallen wordt e rook van een kroongetuige gesproken wanneer de getuige zelf niet verdacht is maar wel op een andere manier heel nauw bij de misdaad betrokken was, bijvoorbeeld als slachtoffer."*

(Saksi mahkota adalah seorang saksi yang juga seorang terdakwa, tetapi, yang bersedia untuk memberi pernyataan melawan salah seorang saksi lain atau lebih, dengan penggantian suatu ganjaran. Ganjaran itu seringkali berupa janji bahwa saksi mahkota itu sendiri tidak akan dituntut di muka pengadilan. Bentuk ganjaran lain ialah bahwa anonimitas saksi dijamin; hal ini terutama berlaku dalam keadaan dimana hidup saksi mungkin dalam bahaya jika ia

tampil di depan umum.

Suatu keberatan penting terhadap pemakaian saksi-saksi mahkota adalah kemungkinan bahwa saksi mahkota tidak dapat dipercaya, karena saksi mahkota sendiri, mungkin, seorang penjahat, yang dengan cara ini juga dapat menghindari hukumannya. Oleh karena itu pemakaian saksi-saksi mahkota hanyalah dibenarkan bila terjadi 'kemustahilan yang nyata untuk memecahkan kejahatan dengan cara lain'. Dalam praktek selalu diadakan pengujian yang seksama, sebelum diputuskan untuk memakai seorang saksi sebagai saksi mahkota. Dalam beberapa hal kita juga bicara tentang saksi mahkota, bila saksi sendiri bukan terdakwa, tetapi dengan cara lain sangat terlibat dalam suatu kejahatan, misalnya sebagai korban.)

Pemahaman mengenai saksi mahkota pendapat kedua ini sejalan dengan apa yang tercantum di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011, yang menyebutkan, bahwa:

*"Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai Saksi mahkota (kroongetuide), namun berdasarkan perspektif empirik maka Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan..."*

Dalam perkembangannya, ternyata bukan hanya perbedaan hakikat pengertian saksi mahkota, melainkan juga muncul berbagai pendapat, baik yang berasal dari praktisi maupun akademisi, mengenai boleh tidaknya penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti

dalam pemeriksaan perkara pidana. Sebagian pihak berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota dibolehkan karena bertujuan untuk tercapainya rasa keadilan publik. Namun sebagian berpendapat, bahwa penggunaan saksi mahkota tidak dibolehkan karena bertentangan dengan hak asasi manusia dan rasa keadilan terdakwa. Perbedaan persepsi tentang penggunaan saksi mahkota ini juga muncul dalam berbagai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### C. Penggunaan Saksi Mahkota dalam Praktik Peradilan

Praktik peradilan menunjukkan bahwa penggunaan saksi mahkota, pada satu sisi tidak dilarang, tetapi pada sisi yang lain dilarang untuk digunakan, karena melanggar hak asasi terdakwa. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, dijelaskan bahwa Mahkamah Agung RI tidak melarang apabila Jaksa/Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Dan dalam Yurisprudensi tersebut juga ditekankan definisi saksi mahkota adalah, "teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti". Jadi penggunaan saksi mahkota "dibenarkan" didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu, yaitu: 1) dalam perkara delik penyertaan; 2) terdapat kekurangan alat bukti; dan 3) Diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*);

Namun, dalam perkembangannya Mahkamah Agung RI, nampaknya memperbaiki kekeliruannya dengan mengeluarkan pendapat tentang penggunaan saksi mahkota dalam suatu perkara pidana, dalam hal mana Mahkamah Agung RI kembali menjelaskan bahwa: "Penggunaan saksi mahkota adalah bertentangan dengan KUHAP yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia." (*Vide*: Yurisprudensi:

MARI, No. 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995).

Sejalan dengan pandangan Mahkamah Agung tersebut, bahwa secara normatif, pengajuan dan penggunaan saksi mahkota bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) dan juga merupakan pelanggaran terhadap kaidah hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam KUHAP sebagai instrumen hukum nasional dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) sebagai instrumen hak asasi manusia internasional. Dalam kaitannya dengan penilaian implementasi prinsip-prinsip *fair trial* maka ICCPR digunakan sebagai instrumen acuan. Maka, jika instrumen-instrumen tersebut dijadikan sebagai acuan, penggunaan saksi mahkota akan melanggar hak-hak terdakwa. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa saksi mahkota, secara esensinya adalah berstatus terdakwa. Oleh karena itu, sebagai terdakwa maka pelaku memiliki hak absolut untuk diam atau bahkan hak absolut untuk memberikan jawaban yang bersifat ingkar atau berbohong. Hal ini merupakan konsekuensi yang melekat sebagai akibat dari tidak diwajibkannya terdakwa untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan keterangannya. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 66 KUHAP dijelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki beban pembuktian, namun sebaliknya bahwa beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa terletak pada pihak jaksa penuntut umum;
2. Bahwa dikarenakan terdakwa tidak dikenakan kewajiban untuk bersumpah maka terdakwa bebas untuk memberikan keterangannya dihadapan persidangan. Sebaliknya, dalam hal terdakwa diajukan sebagai saksi mahkota, tentunya

terdakwa tidak dapat memberikan keterangan secara bebas karena terikat dengan kewajiban untuk bersumpah. Konsekuensi dari adanya pelanggaran terhadap sumpah tersebut maka terdakwa akan dikenakan atau diancam dengan dakwaan baru berupa tindak pidana kesaksian palsu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 242 KUHPidana. Adanya keterikatan dengan sumpah tersebut maka tentunya akan menimbulkan tekanan psikologis bagi terdakwa karena terdakwa tidak dapat lagi menggunakan hak ingkarnya untuk berbohong. Oleh karena itu, pada hakikatnya kesaksian yang diberikan oleh saksi mahkota tersebut disamakan dengan pengakuan yang didapat dengan menggunakan kekerasan *in casu* kekerasan psikis;

3. Bahwa sebagai pihak yang berstatus terdakwa walaupun dalam perkara lainnya diberikan status sebagai saksi maka pada prinsipnya keterangan yang diberikan oleh terdakwa (saksi mahkota) hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 183 ayat (3) KUHAP ;
4. Bahwa dalam perkembangannya, ternyata Mahkamah Agung memiliki pendapat terbaru tentang penggunaan saksi mahkota dalam suatu perkara pidana dalam hal



pengertian sebagaimana diuraikan di atas) dalam sistem pembuktian telah menimbulkan pendapat yang berbeda. Mahkamah Agung pernah berpendapat bahwa saksi mahkota tidak dilarang dengan syarat tertentu. Tetapi pada kesempatan yang lain, penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian dilarang karena bertentangan dengan KUHAP dan melanggar Hak Asasi Manusia.

3. RUU Hukum Acara Pidana, memberikan penegasan tentang batasan pengertian dan sebutan saksi mahkota, bahwa: Saksi mahkota adalah salah seorang tersangka/terdakwa yang paling ringan perannya dalam tindak pidana penyertaan, yang bersedia mengungkap tindak pidana yang bersangkutan, dan untuk "jasanya" tersebut dia dikeluarkan dari daftar tersangka/terdakwa dan dijadikan saksi. Penegasan penamaan dijelaskan dalam penjelasan pasal 200, bahwa ketentuan ini dikenal dengan sebutan "Saksi mahkota" (*Kroon getuigen/crown witness*). Penjelasan Pasal 200 ini sekedar menegaskan bahwa ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 200 adalah saksi mahkota, atau bahwa jika ada sebutan saksi mahkota, maka yang dimaksudkan adalah rumusan pada Pasal 200, sehingga tidak akan menimbulkan keraguan dan perbedaan pemahaman tentang saksi mahkota sebagaimana yang terjadi selama ini baik dalam referensi maupun juga di dalam praktik peradilan.
4. Perlu dirumuskan dan ditegaskan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa menjadikan Terdakwa saling menjadi Saksi satu sama lain dilarang dan bertentangan dengan hak asasi terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Draf RUU Hukum Acara Pidana.
- Naskah Akademik RUU Hukum Acara Pidana.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995

